



PUTUSAN
NOMOR: 80-K/PM II-08/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Josua Hasitongan
Pangkat, NRP : Prada, 31190494960598
Jabatan : Ta Benglap Jaya
Kesatuan : Paldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama BS Tower E Lt. 1 Cililitan Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapaldam Jaya/Jayakarta selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/31/XI/2020 tanggal 4 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/83/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 - b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor: Kep/97/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
 - c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-III Nomor: Kep/05/I/2021 tanggal 12 Januari 2021.
 - d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-IV Nomor: Kep/14/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.
 - e. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-V Nomor: Kep/21/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.
 - f. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-VI Nomor: Kep/26/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/51/PM II-08/AD/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/60/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 18 Juni 2021.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/66/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-08/A-08/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor: Kep/27/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan II-8 Jakarta Nomor: TAP/80/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 21 November 2021 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/80/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/80/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

1) Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang larangan LGBT.
- b) 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan LGBT.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB.
- d) 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB.
- e) 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Handphone Samsung A71 warna biru berikut SIM Card.
- b) 1 (satu) unit Iphone 7+ warna silver berikut SIM Card.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan:

- a. Terdakwa belum pernah di hukum.
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- c. Terdakwa masih tetap ingin menjadi prajurit yang baik.
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga karena menjadi harapan penerus ayahnya yang merupakan guru honorer dan sebentar lagi berakhir masa kerjanya dan akan dirumahkan serta harus membiayai kedua adiknya yang masih sekolah.
- e. Terdakwa memiliki sifat perilaku menyimpang karena salah dalam pergaulan dan berjanji akan berubah lebih baik dan normal kembali.
- f. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan.
- g. Terdakwa masih muda dan berpotensi untuk dapat dibina lagi.
- h. Terdakwa memiliki kemampuan dan dedikasi kerja yang baik selama berdinis terbukti bahwa Terdakwa pernah menjadi ajudan/staf pribadi komandan disatuannya berdinis.

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon maaf kepada satuannya, Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dan tetap ingin kembali berdinass.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Letkol Chk Budi Priyanto, S.H. NRP 2910011540671 dkk 13 orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor: Sprin/237/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Josua Hasitongan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pal di Pudikpal Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Benglap Kodam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190494960598.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi (Saksi-2) sejak bulan Desember 2019 dikenalkan oleh orang sipil, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

c. Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saksi-2 mengajak bertemu di Cilandak Jakarta Selatan tepatnya dibelakang Lapangan Tembak Yonif 6 Mar Brigif 1 Mar, Kemudian Terdakwa berangkat menuju Lapangan Tembak Yonif 6 Mar Cilandak Jakarta Selatan, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam gudang penyimpanan lesan tembak lalu ngobrol, pada saat ngobrol Terdakwa berkata "aman gak ditempat ini" Saksi-2 jawab "aman gak ada orang yang masuk", setelah itu Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-2 sambil berpelukan, selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa lalu Saksi-2 membuka celananya sambil mengoleskan handbody sachet ke bagian anusny sedangkan Terdakwa mengoleskan handbody ke kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 telentang di atas kursi panjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil digoyang-goyang lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dibadan Saksi-2 kemudian Saksi-2

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spemanya dibadannya sendiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana dan ngobrol lalu Terdakwa pulang memesan ojek online.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Kesatuan Kormar di daerah Senin Jakarta Pusat, pada saat itu Terdakwa diajak ke kantor Saksi-2 di Srena lantai 3 (tiga), tepatnya diruangan sebelah Srena Terdakwa tiduran diatas kasur lalu Saksi-2 mematikan lampu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis yang kedua kalinya, setelah itu Terdakwa menginap, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang.

e. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dirumah dinas Terdakwa di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamarnya karena ruang tamu Terdakwa tidak ada tempat duduk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis yang ketiga kalinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 pulang kembali ke Mess di Senin Jakarta Pusat.

f. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Terdakwa berada di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur, Saksi-2 mengambil foto dan merekam Video telanjang Terdakwa dan Saksi-2 atas persetujuan Terdakwa menggunakan handpone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi-2 melalui media sosial whatsapp.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Gudang penyimpanan Lesan Tembak Yonif 6 Mar Brigif-1 Mar Cilandak Jakarta Selatan dan pada bulan September tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh diruang kerja Stafdik Denma Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Josua Hasitongan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pal di Pudukpal Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Benglap Kodam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190494960598.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi (Saksi-2) sejak bulan Desember 2019 dikenalkan oleh orang sipil, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saksi-2 mengajak bertemu di Cilandak Jakarta Selatan tepatnya dibelakang Lapangan Tembak Yonif 6 Mar Brigif 1 Mar, Kemudian Terdakwa berangkat menuju Lapangan Tembak Yonif 6 Mar Cilandak Jakarta Selatan, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam gudang penyimpanan lesan tembak lalu ngobrol, pada saat ngobrol Terdakwa berkata "aman gak ditempat ini" Saksi-2 jawab "aman gak ada orang yang masuk", setelah itu Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-2 sambil berpelukan, selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa lalu Saksi-2 membuka celananya sambil mengoleskan handbody sachet ke bagian anusnya sedangkan Terdakwa mengoleskan handbody ke kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 telentang di atas kursi panjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil digoyang-goyang lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dibadan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengeluarkan spermanya dibadannya sendiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana dan ngobrol lalu Terdakwa pulang memesan ojek online.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Kesatuan Kormar di daerah Senin Jakarta Pusat, pada saat itu Terdakwa diajak ke kantor Saksi-2 di Srena lantai 3 (tiga), tepatnya diruangan sebelah Srena Terdakwa tiduran diatas kasur lalu Saksi-2 mematikan lampu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis yang kedua kalinya, setelah itu Terdakwa menginap, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang.

e. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dirumah dinas Terdakwa di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamarnya karena ruang tamu Terdakwa tidak ada tempat duduk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis yang ketiga kalinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 pulang kembali ke Mess di Senin Jakarta Pusat.

f. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Terdakwa berada di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur, Saksi-2 mengambil foto dan merekam Video telanjang Terdakwa dan Saksi-2 atas persetujuan Terdakwa menggunakan handpone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi-2 melalui media sosial whatsapp.

g. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 didalam gudang penyimpanan lesan tembak Yonif 6 Mar Brigif 1 Mar Jakarta Selatan, kondisi pintu dan jendela gudang terbuka dan jika ada orang yang melintas dibangunan tersebut dapat dengan mudah masuk dan melihat kedalam gudang penyimpanan lesan tersebut.

h. Bahwa selain dengan Saksi-2, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Lettu Kav Rangga Tri Mahendra (Saksi-3) di

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk makan malam, setelah selesai kemudian Terdakwa diajak Saksi-3 ke Rusun Nawa Kodam Jaya Tower 2 Nomor 106 Jl. Lili Jatiwarna Bekasi, sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol dikamar diatas kasur lalu Terdakwa berkata "ada video kayak gitu di tweeter kamu" Saksi-3 jawab "ada ini, mau lihat" lalu Terdakwa nonton film porno gay sambil ngocok kemaluan Terdakwa sendiri, lalu Saksi-3 membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat meminta Terdakwa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus Saksi-3, namun Terdakwa tidak mau kemudian Saksi-3 menghisap kemaluan Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa klimaks kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya setelah itu Terdakwa pulang ke rumdis.

2) Bahwa pada bulan September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sertu Heru Purwanto (Saksi-4) di Cilangkap Jakarta Timur di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa menitipkan motor diwarung kopi lalu dijemput oleh Saksi-4 dengan menggunakan Toyota Avanza warna putih, kemudian Terdakwa diajak masuk Mabes TNI Cilangkap melalui penjagaan setelah sampai didepan gedung besar kemudian Terdakwa turun dan masuk ke dalam gedung ke ruang kerja Saksi-4 di Stafdik Denma Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur lalu ngobrol lebih kurang 20 (dua puluh), kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Saksi-4 berkata "kamu mau dimasukin gak" Terdakwa jawab "saya gak biasa bang", selanjutnya Saksi-4 mengambil minyak dan dioleskan ke kemaluannya dan dilubang anus Terdakwa, lalu Terdakwa telentang diatas meja kerja Saksi-4 kemudian Saksi-4 memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi-4 mengeluarkan spermanya di perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan badan di kamar mandi setelah itu Terdakwa pulang.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Kelapa Dua Depok Jawa Barat, pada bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Gudang penyimpanan Lesan Tembak Yonif 6 Mar Brigif-1 Mar Cilandak Jakarta Selatan, pada bulan Maret dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Rusun Nawa Kodam Jaya Tower 2 Nomor 106 Jl. Lili Jatiwarna Bekasi, pada bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur dan di dan pada bulan September tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di ruang kerja Stafdik Denma Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu".

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Josua Hasitongan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pal di Pudikpal Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Benglap Kodam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190494960598.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi (Saksi-2) sejak bulan Desember 2019 dikenalkan oleh orang sipil, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- c. Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saksi-2 mengajak bertemu di Cilandak Jakarta Selatan tepatnya dibelakang Lapangan Tembak Yonif 6 Mar Brigif 1 Mar, Kemudian Terdakwa berangkat menuju Lapangan Tembak Yonif 6 Mar Cilandak Jakarta Selatan, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam gudang penyimpanan lesan tembak lalu ngobrol, pada saat ngobrol Terdakwa berkata "aman gak ditempat ini" Saksi-2 jawab "aman gak ada orang yang masuk", setelah itu Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi-2 sambil berpelukan, selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa lalu Saksi-2 membuka celananya sambil mengoleskan handbody sachet ke bagian anusya sedangkan Terdakwa mengoleskan handbody ke kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 telentang di atas kursi panjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil digoyang-goyang lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dibadan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengeluarkan spermanya dibadannya sendiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana dan ngobrol lalu Terdakwa pulang memesan ojek online.
- d. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Kesatuan Kormar di daerah Senin Jakarta Pusat, pada saat itu Terdakwa diajak ke kantor Saksi-2 di Srena lantai 3 (tiga), tepatnya diruangan sebelah Srena Terdakwa tiduran diatas kasur lalu Saksi-2 mematikan lampu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis yang kedua kalinya, setelah itu Terdakwa menginap, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang.
- e. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dirumah dinas Terdakwa di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamarnya karena ruang tamu Terdakwa tidak ada tempat duduk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis yang ketiga kalinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 pulang kembali ke Mess di Senin Jakarta Pusat.
- f. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Terdakwa berada di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur, Saksi-2 mengambil foto dan merekam Video telanjang Terdakwa dan Saksi-2 atas persetujuan Terdakwa menggunakan handpone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi-2 melalui media sosial whatsapp.

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 didalam gudang penyimpanan lesan tembak Yonif 6 Mar Brigif 1 Mar Jakarta Selatan, kondisi pintu dan jendela gudang terbuka dan jika ada orang yang melintas dibangunan tersebut dapat dengan mudah masuk dan melihat kedalam gudang penyimpanan lesan tersebut.

h. Bahwa selain dengan Saksi-2, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Lettu Kav Ranga Tri Mahendra (Saksi-3) di PGC Cililitan untuk makan malam, setelah selesai kemudian Terdakwa diajak Saksi-3 ke Rusun Nawa Kodam Jaya Tower 2 Nomor 106 Jl. Lili Jatiwarna Bekasi, sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol dikamar diatas kasur lalu Terdakwa berkata "ada video kayak gitu di tweeter kamu" Saksi-3 jawab "ada ini, mau lihat" lalu Terdakwa nonton film porno gay sambil ngocok kemaluan Terdakwa sendiri, lalu Saksi-3 membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat meminta Terdakwa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus Saksi-3, namun Terdakwa tidak mau kemudian Saksi-3 menghisap kemaluan Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa klimaks kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya setelah itu Terdakwa pulang ke rumdis.

2) Bahwa pada bulan September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sertu Heru Purwanto (Saksi-4) di Cilangkap Jakarta Timur di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa menitipkan motor diwarung kopi lalu dijemput oleh Saksi-4 dengan menggunakan Toyota Avanza warna putih, kemudian Terdakwa diajak masuk Mabes TNI Cilangkap melalui penjagaan setelah sampai didepan gedung besar kemudian Terdakwa turun dan masuk ke dalam gedung ke ruang kerja Saksi-4 lalu ngobrol lebih kurang 20 (dua puluh), kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Saksi-4 berkata "kamu mau dimasukin gak" Terdakwa jawab "saya gak biasa bang", selanjutnya Saksi-4 mengambil minyak dan dioleskan ke kemaluannya dan dilubang anus Terdakwa, lalu Terdakwa telentang diatas meja kerja Saksi-4 kemudian Saksi-4 memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi-4 mengeluarkan spermanya di perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan badan di kamar mandi setelah itu Terdakwa pulang.

i. Bahwa Terdakwa mengetahui ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang menyampaikan turunan dari ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang LGBT atau mempunyai perilaku seks menyimpang atau suka sesama jenis dari Kasituud Paldam Jaya atas nama Kapten Cpl Suandi (Saksi-5) pada saat apel pagi memberikan pengarahan dan akan menindak tegas pelakunya, namun Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual baik sebelum sampai ataupun sesudah Terdakwa mengetahui St Pangdam Jaya tersebut diantaranya:

1) Pada tahun 2018 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Sdr. Alham Amdani dari Saudi Arabia di Banda Aceh.

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Pada bulan November 2019 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Sdr. Deny Zacky di Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

3) Pada bulan Maret 2020 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Lettu Kav Rangga (Pendam Jaya) di Jatiwarna Kota Bekasi.

4) Pada tanggal 16 Agustus 2020 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Serda Wahyu Rahmat Sayudi (TNI AL).

5) Pada bulan September 2020 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Letkol Erson Bayu (TNI AL) di Hotel daerah Jakarta dan Hotel Mojokerto Jawa Timur.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **Muhammad Sholikin**
Pangkat, NRP : Kapten Cpl, 21930137331172
Jabatan : Kaurpam Paldam Jaya
Kesatuan : Paldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 4 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Rawa Denok RT 11 RW 01 No. 53 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 di Kesatuan Paldam Jaya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada bulan November 2020 dihubungi oleh Deninteldam Jaya yang menginformasikan Terdakwa diduga terlibat hubungan sesama jenis/LGBT.

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa dipanggil menghadap ke Deninteldam Jaya untuk dimintai keterangan tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara hubungan sesama jenis/LGBT.

4. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Deninteldam Jaya diketahui Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual diantaranya:

a. Pada tahun 2018 Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Sdr. Alham Amdani dari Saudi Arabia dan Sdr. Sandi Aulia di Banda Aceh.

b. Pada bulan November 2019 Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Sdr. Deny Zacky di Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

c. Pada bulan Maret 2020 Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Ismahendra) anggota Pendam Jaya di Jatiwarna Kota Bekasi.

d. Pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Saksi-2 (Serda Wahyu Rahmat Sayudi) anggota TNI AL.

e. Pada bulan September 2020 Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Letkol Erson Bayu (TNI AL) di Hotel daerah Jakarta dan Hotel Mojokerto Jawa Timur.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual atau LGBT, tetapi pengakuan Terdakwa ketika Terdakwa bersekolah di SMK Wikrama Bogor telah mengikuti organisasi dari sekolah Mojang Jejaka, sehingga Terdakwa melakukan kelainan seksual dengan seniornya.

6. Bahwa Saksi mengetahui sikap mental atau perilaku Terdakwa sehari-hari di Kesatuan seperti biasa layaknya laki-laki normal, namun Saksi-1 tidak mengetahui jika diluar dinas.

7. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya ST Panglima TNI maupun ST Kasad yang ditindak lanjuti dengan dengan ST Pangdam isinya tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan asusila sesama jenis/homo atau LGBT dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi yang berat sampai dengan pemecatan dari dinas.

8. Bahwa satuan Paldam Jaya telah menyampaikan tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan asusila sesama jenis/homo atau LGBT dalam ST tersebut pada saat apel yang diikuti seluruh personel Paldam Jaya.

9. Bahwa setiap personel Paldam Jaya pasti mengetahui larangan tersebut termasuk Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Paldam Jaya yang wajib ikut apel dan wajib mengetahui isi dari ST tersebut.

10. Bahwa ST tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan asusila sesama jenis/homo atau LGBT tersebut merupakan perintah dinas yang berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh prajurit termasuk Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan sesama

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan dan tidak mentaati perintah dinas tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Wahyu Rahmat Sayudi**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 126269
Jabatan : Bintara KI H
Kesatuan : Yonif 6 Brigif 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 20 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Bintara Kesatrian Marinir Jl. Cilandak
KKO Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2019 melalui Instagram dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp mengajak bertemu di lapangan tembak Yonif 6 Brigif 1 Mar, dan setelah Terdakwa sampai kemudian ngobrol dan menanyakan tempatnya aman nggak kemudian Saksi menjawab aman, setelah itu mengajak Terdakwa masuk ke Gudang selanjutnya Saksi mencium dan memeluk Terdakwa serta memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Saksi membuka celananya sambil mengoleskan handbody ke anusya, sedangkan Terdakwa mengoleskan ke kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi terlentang dikursi kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi sambil digoyang-goyang lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di badan Saksi, setelah itu mereka memakai celana masing-masing dan dilanjutkan ngobrol, tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
3. Bahwa tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan lisan tembak dan siapapun anggota Yonif Marinir sewaktu-waktu bisa masuk ke tempat tersebut dan apabila melihat perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tentu akan kaget merasa jijik dan marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan prajurit dan melanggar norma agama maupun norma Susila.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi membahas tentang kedinasan hingga hubungan Saksi dengan Terdakwa makin dekat dan Terdakwa sering mengajak Saksi untuk bertemu namun Saksi belum bisa karena tidak ada kendaraan.
5. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB setelah Saksi pulang dari Pasar Minggu, Saksi bertemu Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Rusun BS Kodam Jaya Tower E Lantai 1 No.1 M Kel. Cawang Jakarta Timur, pada saat itu Saksi menunggu dipinggir jalan kemudian dijemput oleh Terdakwa, setelah itu Saksi diajak Terdakwa masuk ke kamarnya karena ruang tamu Terdakwa tidak ada tempat duduk, setelah berada di kamar kemudian Saksi memegang paha dan kemaluan Terdakwa kemudian membuka baju masing-masing setelah itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis sampai keduanya mengeluarkan sperma masing-masing.
6. Bahwa pada saat itu Saksi meminjam handphone Terdakwa dan

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil foto kemaluan Saksi dan Terdakwa saat keduanya melakukan hubungan badan sesama jenis, pada awalnya Terdakwa sempat melarang namun Saksi mengatakan hanya untuk kenang-kenangan akhirnya Terdakwa diam saja.

7. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan homo seksual kamar rusun milik Terdakwa dalam keadaan terkunci, serta jendela dalam keadaan terkunci dan ditutupi korden sehingga orang dari luar tidak dapat melihat kedalam.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa Kormar di daerah Senen Jakarta Pusat tempat Saksi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam kantor yaitu ruangan Srena, setelah sampai di kantor Srena Terdakwa diajak ke ruang komputer setelah itu pindah ke ruang sebelah Srena dan tidur diatas kasur, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dikasur memegang kemaluan dan mencium Terdakwa terjadi hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa.

9. Bahwa ruangan Srena tersebut adalah merupakan ruang kerja seluruh staf dan setiap personel staf Srena kapanpun dapat masuk keruangan tersebut, dan apabila melihat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan sesama jenis tentu akan marah dan merasa jijik karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut namun Saksi-2 pernah ketahuan membuat video dan ditegor oleh senior Saksi.

11. Bahwa Saksi mengetahui hubungan sesama jenis dilarang dalam lingkungan TNI, dan Terdakwa mengetahui ST panglima TNI tentang larangan bagi prajurit melakukan tindak asusila dan hubungan sesama jenis serta bagi pelakunya akan ditindak tegas sampai dengan dipecat dari dinas TNI.

12. Bahwa menurut Saksi sebagai prajurit Terdakwa juga pasti mengetahui tentang larangan bagi prajurit melakukan tindak asusila dan hubungan sesama jenis.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Rangga Trimahendra**
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 11130014891189
Jabatan : Kaurdal
Kesatuan : Pendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Nawa Kodam Jaya Jl. Lili Jatiwarna Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari tahun 2020 di aplikasi Grinder, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa di aplikasi Grinder kemudian Saksi meminta nomor Handphone Terdakwa selanjutnya setelah mendapat nomor handphone Terdakwa kemudian setiap 2 (dua) hari sekali Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat whatsapp.

3. Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa bertemu di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Jakarta Timur ada, saat itu Saksi-3 hanya mengajak Terdakwa untuk ngobrol dan makan, selesai makan kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke kosannya di daerah Cililitan Jakarta Timur,

4. Bahwa 2 (dua) minggu setelah pertemuan yang pertama Saksi bertemu dengan Terdakwa di Masjid Kodam Jaya sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi jujur kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah anggota TNI yang berdinasi di Pdam Jaya.

5. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di PGC Jakarta Timur untuk membeli makan, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk main ke rumah Saksi di Rusunawa Kodam Jaya Tower 2 No.106 Jl. Lili Jatiwarna bekasi, sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa makan bersama di ruang tamu,

6. Bahwa setelah selesai makan Saksi mengajak Terdakwa pindah ke kamar agar lebih enak ngobrolnya karena ada AC, kemudian Saksi dan Terdakwa pindah ke kamar dan duduk di kasur sambil ngobrol, lalu Saksi mendekati Terdakwa kemudian memegang pahanya saat itu Terdakwa bertanya "Mau" Saksi jawab "Iya", kemudian Terdakwa langsung berdiri menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai di paha, lalu Saksi memegang/mengocok kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat begitu juga dengan Saksi, setelah sama sama telanjang kemudian Saksi memeluk Terdakwa sambil mencium bibir Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur dikasur dengan posisi terlentang, kemudian Saksi mengambil kondom yang disimpan ditasnya, kemudian Saksi memasang kondom tersebut ke kemaluan Terdakwa, setelah kondom terpasang lalu Saksi telungkup kemudian Terdakwa menindih Saksi sambil memasukkan kemaluannya ke lubang anus/pantat Saksi namun tidak bisa karena kemaluan Terdakwa kurang tegang, kemudian kemaluan Terdakwa digesek-gesek ke anus Saksi, setelah itu Saksi membalikkan badan dengan posisi terlentang kemudian memegang kemaluan Terdakwa serta mengocoknya selama 5 (lima) menit kemudian Saksi lepas.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa onani sendiri-sendiri sampai keluar sperma diatas perut, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi setelah keluar kemudian Saksi pergi ke kamar mandi, setelah Saksi keluar dari kamar mandi kemudian Saksi dan Terdakwa memakai pakaian dan Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah.

9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dikamar Saksi, keadaan kamar Saksi tidak terkunci hanya pintu depan yang terkunci, kemudian jendela kamar terkunci dan ditutup dengan gorden sehingga orang yang berada diluar tidak dapat melihat kedalam kamar.

10. Bahwa pada saat Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan Saksi sangat menikmati dan tidak ada unsur paksaan karena Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki seks menyimpang karena Terdakwa mempunyai akun di aplikasi Grinder khusus gay seperti Saksi, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai seks menyimpang.

12. Bahwa Saksi memiliki seks menyimpang karena pada saat kelas 6 (enam) SD Saksi pernah dilecehkan oleh teman kakak kandung Saksi dengan cara dicium dan diraba-raba lubang anusnya pada saat liburan bersama keluarga, namun Saksi tidak melaporkan karena takut dan setelah menjadi anggota TNI Saksi mulai suka dengan laki-laki.

13. Bahwa Saksi mengetahui adanya larangan dari Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat bagi setiap prajurit melakukan pelanggaran asusila termasuk hubungan sesama jenis dengan ancaman hukuman yang berat berupa pemecatan dari TNI.

14. Bahwa menurut Saksi, sebagai prajurit Terdakwa pasti mengetahui larangan tersebut dan harus mentaati larangan dari pimpinan TNI tersebut, namun karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya Saksi dan Terdakwa melanggar perintah Pimpinan dengan melakukan hubungan sesama jenis.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **Subandi**
Pangkat, NRP : Kapten Cpl, 627591
Jabatan : Kaurpers
Kesatuan : Paldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 23 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Nanggewer Mekar RT 02 RW 02 Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 di Kesatuan Paldam Jaya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa telah melakukan hubungan dengan sesama jenis, tetapi Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 (Kapten Cpl Muhammad Sholikin) bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaurpers di Paldam Jaya sejak tahun 2019 yang bertugas dan bertanggung jawab membina personil, sidang pangkat dan lain-lain.

4. Bahwa Terdakwa adalah anggota Saksi sebagai Ta Operator Komputer di staf personel dan prilakunya setiap hari biasa saja tidak menunjukkan adanya kelainan.

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi sebagai Kaupers mengetahui ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang berisi penekanan ulang salah satunya larangan asusila, LGBT dan lesbian dan bagi pelaku tindak pidana tersebut agar diproses hukum dan ditindak tegas serta menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan.

6. Bahwa ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tersebut merupakan penekanan ulang dari ST KASAD dan ST Panglima TNI sebelumnya.

7. Bahwa Saksi telah menyampaikan dan menekankan isi ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tersebut kepada seluruh anggota Paldam Jaya pada saat apel pagi di kesatuan Paldam Jaya bahwa anggota yang melakukan hubungan sesama jenis gay atau lesbi akan ditindak atau diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa yang hadir dalam apel pagi saat Saksi menyampaikan ST tersebut adalah seluruh anggota mulai Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil termasuk Terdakwa yang wajib hadir dalam apel tersebut.

9. Bahwa ST yang berisi penekanan ulang salah satunya larangan asusila, LGBT dan lesbian dan bagi pelaku tindak pidana tersebut agar diproses hukum dan ditindak tegas serta menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan merupakan perintah dinas dari Pangdam yang wajib ditaati oleh seluruh prajurit Kodam Jaya termasuk Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis menunjukan Terdakwa tidak mentaati perintah yang telah diberikan oleh Pangdam Jaya selaku pimpinan Kodam Jaya/Jayakarta.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Wahyu Yulianto**
Pangkat, NRP : Pelda, 21010264390779
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Paldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Ahmad R RT 11 RW 04 Pondok Bambu Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 di Kesatuan Paldam Jaya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Provost sejak tahun 2017 yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengamanan baik personil dan materil.

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa telah melakukan hubungan dengan sesama jenis, tetapi Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 (Kapten Cpl Muhammad Sholikin) bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui Kaurpers pernah membacakan kepada anggota Paldam Jaya tentang ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang LGBT atau melakukan hubungan sesama jenis Gay atau Lesbi akan ditindak tegas atau diproses sesuai hukum yang berlaku pada saat apel pagi.

5. Bahwa apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh anggota Paldam Jaya dari Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS di Paldam Jaya.

6. Bahwa menurut Saksi, sebagai anggota Tamtama Paldam Jaya Terdakwa pasti mengetahui isi dari ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 tersebut, karena Terdakwa juga ikut apel pagi pada saat pembacaan ST tersebut.

7. Bahwa ST larangan melakukan hubungan sesama jenis Gay atau Lesbi dan akan ditindak tegas atau diproses sesuai hukum yang berlaku tersebut merupakan perintah dari atasan yang berlaku bagi semua prajurit termasuk Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa telah melanggar perintah dari pimpinan karena Terdakwa telah melakukan tindak asusila dengan sesama jenis.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **Heru Purwanto**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000079091177
Jabatan : Bamin/opr Komputer Set
Kesatuan : Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Citra Indah Cluster Graha Kartika At. 17 No. 39 Cileungsi Jonggol Jawa barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan September 2020 melalui media sosial Instagram dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berkenalan melalui Intagram, kemudian Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone, selanjutnya berkomunikasi melalui chat whatsapp, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana dinasnya namun Terdakwa tidak memberitahukan dimana Terdakwa berdinass.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu namun Terdakwa tidak bisa karena sibuk, seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp untuk bertemu dan Saksi menyanggupi karena pada saat itu sedang lembur di kantor.

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB setelah selesai sholat maghrib Saksi keluar mencari makan dan mencuci mobil sambil menunggu Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui Saksi lebih kurang 200 m (dua ratus meter) dari pintu I AL Mabes TNI, setelah bertemu kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke kantor Saksi karena Saksi belum mematikan computer diruangan kerjanya.

5. Bahwa setelah sampai di ruangan Saksi dan Terdakwa ngobrol tentang identitas Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak memberitahu identitasnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membicarakan tentang LGBT yang sedang viral, kemudian Saksi memancing Terdakwa memastikan Terdakwa termasuk salah satu LGBT dengan cara Saksi membuka baju dan ternyata Terdakwa ikut membuka bajunya sendiri tanpa ada paksaan dari Saksi.

6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama membuka baju Saksi dan Terdakwa saling mendekat kemudian Saksi memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan Saksi hingga kemaluan Saksi dan Terdakwa tegang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa telentang diatas meja, kemudian Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang anus Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) menit namun Saksi melihat Terdakwa tidak merasakan sakit sedikitpun.

7. Bahwa kemudian Saksi merasa ketakutan dan was-was akhirnya Saksi mencabut kemaluannya dari lubang anus Terdakwa dan melakukan onani sendiri kemudian mengeluarkan spermanya dilantai, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan Saksi membersihkan spermanya di lantai.

8. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa diruangan Stafdik Denma Mabes TNI, yang merupakan ruangan besar dan disekat dengan dinding tinggi sekitar 160 cm menjadi beberapa ruangan, tiap sekat ruangan ditempati dua atau tiga orang.

9. Bahwa dalam ruangan besar tersebut ditempati 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang dan masing orang dengan cara melongok bisa melihat ke dalam ruangan yang disekat tersebut.

10. Bahwa ruangan Saksi adalah ruangan umum setiap anggota staf yang ada di ruangan tersebut bisa masuk dan apabila melihat Saksi dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa tentu akan kaget, marah dan jijik karena tidak pantas menurut norma agama maupun norma Susila.

11. Bahwa Saksi mengetahui hubungan sesama jenis dilarang dalam lingkungan TNI, dan Terdakwa mengetahui ST panglima TNI tentang larangan bagi prajurit melakukan tindak asusila dan hubungan sesama jenis serta bagi pelakunya akan ditindak tegas sampai dengan dipecat dari dinas TNI.

12. Bahwa menurut Saksi sebagai prajurit Terdakwa juga pasti mengetahui tentang larangan bagi prajurit melakukan tindak asusila dan hubungan sesama jenis.

13. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena rasa penasaran Saksi terhadap LGBT yang sedang viral di Medsos dan akhirnya Saksi berkeinginan untuk mencobanya.

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pal di Pidikpal Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Benglap Kodam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190494960598.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) sejak bulan Desember 2019 dikenalkan oleh orang sipil, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) mengajak bertemu di Cilandak Jakarta Selatan tepatnya dibelakang Lapangan Tembak Yonif 6 Brigif 1 Mar, setelah sampai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol lalu Terdakwa berkata "aman gak ditempat ini" Saksi-2 jawab "aman gak ada orang yag masuk", setelah itu Saksi-2 mencium bibir dan memeluk Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka celananya sambil mengoleskan handbody sachet ke bagian anusnya sedangkan Terdakwa mengoleskan handbody ke kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 telentang di atas kursi panjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil digoyang-goyang lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dibadan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengeluarkan spermanya dibadannya sendiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana dan ngobrol lalu Terdakwa pulang memesan ojek online.

4. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di dalam bangunan tempat penyimpanan lesan dan siapapun anggota Yonif Marinir sewaktu-waktu bisa masuk ke tempat tersebut dan apabila melihat perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tentu akan kaget merasa jijik dan marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan prajurit dan melanggar norma agama maupun norma Susila.

5. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) di PGC Cililitan untuk makan malam, setelah selesai kemudian Terdakwa diajak Saksi-3 ke Rusun Nawa Kodam Jaya Tower 2 Nomor 106 Jl. Lili Jatiwarna Bekasi, sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol dikamar diatas kasur lalu Terdakwa berkata "ada video kayak gitu di tweeter kamu" Saksi-3 jawab "ada ini, mau lihat" lalu Terdakwa nonton film porno gay sambil ngocok kemaluan Terdakwa sendiri, lalu Saksi-3 membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat meminta Terdakwa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus Saksi-3, namun Terdakwa tidak mau kemudian Saksi-3 menghisap kemaluan Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa klimaks kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya setelah itu Terdakwa pulang ke rumdis.

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di Aula Tengah Asrama BS Tower E Lantai 1 No.1 M Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar setelah di kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu Terdakwa dan Saksi-2 tiduran sambil mematikan lampu, saat itu Saksi-2 memegang paha dan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakain dengan posisi Saksi-2 terlentang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil bergerak maju mundur lebih kurang selama 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 kembali ke Mess Senen Jakarta Pusat.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di Kesatuan Kormar di daerah Senen Jakarta Pusat, pada saat itu Terdakwa diajak masuk kedalam kantor Saksi-2 yaitu Srena lantai 3 (tiga), setelah sampai di kantor Srena Terdakwa diajak ke ruang komputer setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke ruang sebelah Srena dan tidur di atas kasur sedangkan Saksi-2 mematikan lampu-lampu, kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dikasur memegang kemaluan dan mencium Terdakwa, sambil berkata "tapi saya jadi cowoknya ya" Terdakwa jawab "gak bang.saya gak bisa, kalau gak, gak usah main aja", Saksi-2 jawab "ya udah saya ngalah aja".

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) membuka pakaiannya, kemudian Saksi-2 mengoleskan handbody botol ke kemaluan Terdakwa dan kemaluan Saksi-2 sendiri, setelah itu Saksi-2 terlentang diatas kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil di gerakkan maju mundur lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa menginap dan pulang sekira pukul 04.30 WIB.

9. Bahwa pada bulan September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 (Sertu Heru Purwanto) di Cilangkap Jakarta Timur di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa menitipkan motor diwarung kopi lalu dijemput oleh Saksi-6 dengan menggunakan Toyota Avanza warna putih, kemudian Terdakwa diajak masuk Mabes TNI Cilangkap melalui penjagaan setelah sampai didepan gedung besar kemudian Terdakwa turun dan masuk ke dalam gedung ke ruang kerja Saksi-6 lalu ngobrol lebih kurang 20 (dua puluh), kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Saksi-6 berkata "kamu mau dimasukin gak" Terdakwa jawab "saya gak biasa bang", selanjutnya Saksi-6 mengambil minyak dan dioleskan ke kemaluannya dan dilubang anus Terdakwa, lalu Terdakwa telentang diatas meja kerja Saksi-6 kemudian Saksi-6 memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi-6 mengeluarkan spermanya di perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 membersihkan badan di kamar mandi setelah itu Terdakwa pulang.

10. Bahwa awal Terdakwa berkomunikasi dengan sesama jenis dari percakapan baik di whatsapp maupun telegram sudah ada kata-kata yang menjurus kearah suka sesama jenis, selanjutnya bertemu ditempat yang sudah ditentukan, kemudian melakukan ciuman dan pelukan serta sempat melakukan oralsex, selanjutnya memasukkan

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diat dengan kedalaman lubang anus/pantat orang tersebut, setelah beberapa menit kegiatan tersebut dilakukan lalu orgasme dan mengeluarkan sperma diluar lubang anus orang tersebut.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI dan ST Pangdam Jaya/Jayakarta tentang aturan kedinasan bahwa Prajurit TNI dilarang keras melakukan dan mempunyai perilaku seks menyimpang atau suka sesama jenis pada saat Kasituud Paldam Jaya pada saat Saksi-4 (Kapten Cpl Subandi) selaku Kasi Tuud memberikan pengarahan di apel pagi pada bulan Oktober 2020.

12. Bahwa ST tersebut merupakan perintah dari pimpinan TNI kepada semua prajurit yang harus ditaati dan dilaksanakan termasuk Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa mempunyai perasaan suka sesama jenis sejak masih duduk di SMK dan susah untuk mengendalikan atau menghilangkan sehingga walaupun ada larangan dari pimpinan Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung A71 warna biru berikut SIM Card.
 - b. 1 (satu) unit Iphone 7+ warna silver berikut SIM Card.
2. Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020.
 - b. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB.
 - d. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB.
 - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berupa barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung A71 warna biru berikut SIM Card, adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil foto kemaluan Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) pada saat melakukan hubungan sesama jenis di Asrama BS Tower E lantai 1 nomor 1 M Cililitan Jakarta Timur, telah disita secara sah oleh Penyidik Pomdam

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Terdakwa oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) unit Iphone 7+ warna silver berikut SIM Card, adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi), Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) dan Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) pada saat melakukan hubungan sesama jenis, telah disita secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dari Terdakwa oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

2. Berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020, adalah ST yang dikeluarkan oleh Pangdam Jaya/Jayakarta ditujukan kepada jajarannya tentang Penekanan Ulang Penggunaan Medsos, Penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI, untuk ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menjatuhkan pidana tambahan dari dinas keprajuritan bagi pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, dan Lesbian, telah disita secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dari Kaurpers Paldam Jaya oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, barang bukti tersebut merupakan fotokopi ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang tindak tegas terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkoba dan pelanggaran Susila serta khusus terhadap perbuatan hubungan suami isteri diluar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian), hidup Bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana Susila dengan anak dibawah umur, untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan, telah disita secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dari Kaurpers Paldam Jaya oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB adalah foto Tempat Kejadian Perkara asusila sesama jenis Terdakwa dengan Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) di Kamar 106 Rusun II Komplek Kodam Jaya Jln. Lili No.60 RT. 006 RW. 007, Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dibuat secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, adalah foto Tempat Kejadian Perkara asusila sesama jenis Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi), di kamar 1 M Asrama BS Tower E Rusun KPAD Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur, dibuat secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, adalah foto Tempat Kejadian Perkara

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesama jenis Terdakwa dengan Saksi-6 (Serka Heru Purwanto), di kamar ruang kerja Saksi-6 Stafdik Denma Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, dibuat secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas secara keseluruhan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pal di Pudidpal Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Benglap Kodam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190494960598.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda Wahyu Mar Rahmat Sayudi) sejak bulan Desember 2019 dikenalkan oleh orang sipil, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) mengajak bertemu di Cilandak Jakarta Selatan tepatnya dibelakang Lapangan Tembak Yonif 6 Brigif 1 Mar, setelah sampai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol lalu Terdakwa berkata "aman gak ditempat ini" Saksi-2 jawab "aman gak ada orang yang masuk", setelah itu Saksi-2 mencium bibir dan memeluk Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka celananya sambil mengoleskan handbody sachet ke bagian anusya sedangkan Terdakwa mengoleskan handbody ke kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 telentang di atas kursi panjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil digoyang-goyang lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dibadan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengeluarkan spermanya dibadannya sendiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana dan ngobrol lalu Terdakwa pulang memesan ojek online.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di dalam bangunan tempat penyimpanan lesan dan siapapun anggota Yonif Marinir sewaktu-waktu bisa masuk ke tempat tersebut dan apabila melihat perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tentu akan kaget merasa jijik dan marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan prajurit dan melanggar norma agama maupun norma Susila.

5. Bahwa benar pada Januari tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) melalui aplikasi Grinder, kemudian Saksi-3 meminta nomor Handphone Terdakwa selanjutnya berkomunikasi melalui chat whatsapp.

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar masih bulan Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) mengajak Terdakwa bertemu di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Jakarta Timur, saat itu Saksi-3 hanya mengajak Terdakwa untuk ngobrol dan makan, dan 2 (dua) minggu setelah pertemuan tersebut Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Masjid Kodam Jaya sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi-3 jujur kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 adalah anggota TNI yang berdinasi di Pendam Jaya.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) bertemu dengan Terdakwa di PGC Jakarta Timur untuk membeli makan, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk main ke rumah Saksi-3 di Rusunawa Kodam Jaya Tower 2 No.106 Jl. Lili Jatiwarna bekasi, sesampainya di rumah Saksi-3 dan Terdakwa makan bersama di ruang tamu, selesai makan Saksi-3 mengajak Terdakwa pindah ke kamar agar lebih enak ngobrolnya karena ada AC, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa pindah ke kamar dan duduk di kasur sambil ngobrol, lalu Saksi-3 mendekati Terdakwa kemudian memegang pahanya saat itu Terdakwa bertanya "Mau" Saksi-3 jawab "Iya", kemudian Terdakwa langsung berdiri menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai di paha, lalu Saksi-3 memegang/mengocok kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat begitu juga dengan Saksi-3, setelah sama sama telanjang kemudian Saksi-3 memeluk Terdakwa sambil mencium bibir Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidur dikasur dengan posisi terlentang, kemudian Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) mengambil kondom yang disimpan diatasnya, kemudian Saksi-3 memasang kondom tersebut ke kemaluan Terdakwa, setelah kondom terpasang lalu Saksi-3 telungkup kemudian Terdakwa menindih Saksi-3 sambil memasukkan kemaluannya ke lubang anus/pantat Saksi-3 namun tidak bisa karena kemaluan Terdakwa kurang tegang, kemudian kemaluan Terdakwa digesek-gesek ke anus Saksi-3, setelah itu Saksi-3 membalikkan badan dengan posisi terlentang kemudian memegang kemaluan Terdakwa serta mengocoknya selama 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi dan Terdakwa onani sendiri-sendiri sampai keluar sperma diatas perut, setelah itu bergantian ke kamar mandi membersihkan diri, kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) melakukan hubungan badan, keadaan kamar Saksi-3 tidak terkunci hanya pintu depan yang terkunci, kemudian jendela kamar terkunci dan ditutup dengan korden sehingga orang yang berada diluar tidak dapat melihat ke dalam kamar.

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di Aula Tengah Asrama BS Tower E Lantai 1 No.1 M Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar setelah di kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu Terdakwa dan Saksi-2 tiduran sambil mematikan lampu, saat itu Saksi-2 memegang paha dan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakain dengan posisi Saksi-2 terlentang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil bergerak maju mundur

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemba-kucing selama 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 kembali ke Mess Senen Jakarta Pusat.

11. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) meminjam handphone Terdakwa dan mengambil foto kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa saat keduanya melakukan hubungan badan sesama jenis, pada awalnya Terdakwa sempat melarang namun Saksi-2 mengatakan hanya untuk kenang-kenangan akhirnya Terdakwa menyetujuinya.

12. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) dan Terdakwa melakukan hubungan badan homo seksual kamar rusun Terdakwa dalam keadaan terkunci, serta jendela dalam keadaan terkunci dan ditutupi korden sehingga orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam, namun rumah tersebut adalah rumah dinas milik Wakapaldam yang setiap saat bisa masuk kerumah tersebut, dan apabila melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan tentu akan jijik dan sangat marah karena tidak pantas dilakukan dan melanggar norma susila.

13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di Kesatuan Kormar di daerah Senen Jakarta Pusat, pada saat itu Terdakwa diajak masuk kedalam kantor Saksi-2 yaitu Srena lantai 3 (tiga), setelah sampai di kantor Srena Terdakwa diajak ke ruang komputer setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke ruang sebelah Srena dan tidur di atas kasur sedangkan Saksi-2 mematikan lampu-lampu, kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dikasur memegang kemaluan dan mencium Terdakwa, sambil berkata "tapi saya jadi cowoknya ya" Terdakwa jawab "gak bang.saya gak bisa, kalau gak, gak usah main aja", Saksi-2 jawab "ya udah saya ngalah aja".

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) membuka pakaiannya, kemudian Saksi-2 mengoleskan handbody botol ke kemaluan Terdakwa dan kemaluan Saksi-2 sendiri, setelah itu Saksi-2 terlentang diatas kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil di gerakkan maju mundur lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa menginap dan pulang sekira pukul 04.30 WIB.

15. Bahwa benar ruangan Srena tempat Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut adalah merupakan ruang kerja seluruh staf dan setiap personel staf Srena kapanpun dapat masuk keruangan tersebut, dan apabila melihat Saksi-2 dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan sesama jenis tentu akan marah dan merasa jijik karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

16. Bahwa benar pada bulan September 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) melalui media sosial Instagram dan saling bertukar nomor handphone, selanjutnya berkomunikasi melalui chat whatsapp, beberapa hari kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu namun Terdakwa tidak bisa karena sibuk, dan seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui whatsapp untuk bertemu dan Saksi-6 menyanggupi karena pada saat itu sedang lembur dikantor.

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar masih bulan September pukul 18.00 WIB setelah selesai sholat maghrib Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) keluar mencari makan dan mencuci mobil sambil menunggu Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-6 lebih kurang 200 m (dua ratus meter) dari pintu I AL Mabes TNI, kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa ke kantor karena Saksi-6 belum mematikan computer diruangan kerjanya.

18. Bahwa benar setelah sampai di ruangan Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) dan Terdakwa ngobrol tentang LGBT yang sedang viral, kemudian Saksi-6 membuka baju dan ternyata Terdakwa ikut membuka bajunya sendiri tanpa ada paksaan setelah Saksi-6 dan Terdakwa sama-sama membuka baju kemudian saling mendekat, Saksi-6 memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan Saksi-6 hingga sama-sama tegang, selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa membuka celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa telentang diatas meja dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang anus Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) menit. Kemudian Saksi-6 mencabut kemaluannya dari lubang anus Terdakwa dan melakukan onani sendiri kemudian mengeluarkan spermanya dilantai, kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan Saksi-6 membersihkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa pulang.

19. Bahwa benar Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa diruangan Stafdik Denma Mabes TNI, yang merupakan ruangan besar dan disekat dengan dengan tinggi sekitar 160 cm menjadi beberapa ruangan, tiap sekat ruangan ditempati dua atau tiga orang, dalam ruangan besar tersebut ditempati 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang dan masing orang dengan cara melongok bisa melihat ke dalam, ruangan tersebut,ruangan umum setiap anggota staf yang ada di rungan tersebut bisa masuk dan apabila melihat Saksi-6 dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa tentu akan kaget, marah dan jijik karena tidak pantas menurut norma agama maupun norma Susila.

20. Bahwa benar selain dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmad Sayudi), Saksi-3 (Lettu Kav Ranga Trimahendra) dan Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan orang lain yaitu pada tahun 2018 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Sdr. Alham Amdani dari Saudi Arabia di Banda Aceh, pada bulan November 2019 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Sdr. Deny Zacky di Kelapa Dua Depok Jawa Barat serta pada bulan September 2020 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Letkol Erson Bayu (TNI AL) di Hotel daerah Jakarta dan Hotel Mojokerto Jawa Timur.

21. Bahwa benar Saksi-4 (Kapten Cpl Subandi) sebagai Kaurpers telah mensosialisasikan kepada seluruh anggota Paldam Jaya pada saat apel pagi di kesatuan Paldam Jaya, tentang ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang berisi penekanan ulang dari ST KASAD dan ST Panglima TNI sebelumnya, salah satunya larangan asusila, LGBT dan lesbian dan bagi pelaku tindak pidana tersebut agar diproses hukum dan ditindak tegas serta menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa ikut hadir dalam apel pengarahan Saksi-4 (Kapten Cpl Subandi) tentang aturan kedisiplinan bahwa Prajurit TNI dilarang keras melakukan dan mempunyai perilaku seks menyimpang atau suka sesama jenis dan bagi prajurit yang melanggar akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas keprajuritan..

23. Bahwa benar ST tersebut merupakan perintah dari pimpinan TNI kepada semua prajurit yang bertujuan untuk membina prajurit agar tidak melakukan perbuatan menyimpang yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok, perintah tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa.

24. Bahwa benar Terdakwa mempunyai perasaan suka sesama jenis sejak sebelum masuk menjadi anggota TNI yaitu pada waktu masih duduk di SMK dan susah untuk mengendalikan atau menghilangkan sehingga walaupun sudah mengetahui ada larangan dari pimpinan Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

3. Bahwa terhadap status barang bukti dan biaya perkara serta permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa mohon maaf kepada satuan, Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya serta ingin tetap kembali berdinis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "setiap orang"

Unsur kedua : "dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya"

Unsur ketiga : "menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi".

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Atau

Ketiga:

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Josua Hasitongan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pal di Pudukpal Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Benglap Kodam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190494960598.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/27/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 adalah atas nama Terdakwa (Prada Josua Hasitongan).
3. Bahwa benar Terdakwa (Prada Josua Hasitongan) adalah militer aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa (Prada Josua Hasitongan) hadir dipersidangan dengan pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa (Prada Josua Hasitongan) didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan terang.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota militer aktif dengan jabatan Ta Benglap Jaya Paldam jaya merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menolak mengandung unsur dengan sengaja, karenanya unsur dengan sengaja tidak ditempatkan lagi mendahuluinya. Bagaimana cara menolak tidak ditentukan, maka semua perbuatan yang maknanya menolak baik itu dalam bentuk ucapan, Gerakan sudah memenuhi unsur menolak.

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa istilah “tidak menaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi keharusan atau larangan bagi dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan yang berstatus militer kepada bawahannya yang juga berstatus militer berhubungan dengan kepentingannya dinas militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud “dengan semaunya melampaui” adalah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan suatu sikap yang wajar dari seorang bawahan, namun tetap dilakukannya dengan mengggurui akal tidak sehatnya atau melewati batasan dari isi perintah tersebut.

Bahwa unsur kesalahan dan perbuatan dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif terpenuhi maka unsur kedua sudah terpenuhi tidak harus kedua alternatif unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda Wahyu Mar Rahmat Sayudi) sejak bulan Desember 2019 dikenalkan oleh orang sipil, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) mengajak bertemu di Cilandak Jakarta Selatan tepatnya dibelakang Lapangan Tembak Yonif 6 Brigif 1 Mar, setelah sampai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol lalu Terdakwa berkata “aman gak ditempat ini” Saksi-2 jawab “aman gak ada orang yag masuk”, setelah itu Saksi-2 mencium bibir dan memeluk Terdakwa

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka celananya sambil mengoleskan handbody sachet ke bagian anusya sedangkan Terdakwa mengoleskan handbody ke kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 telentang di atas kursi panjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil digoyang-goyang lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dibadan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengeluarkan spermanya dibadannya sendiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana dan ngobrol lalu Terdakwa pulang memesan ojek online.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di dalam bangunan tempat penyimpanan lesan dan siapapun anggota Yonif Marinir sewaktu-waktu bisa masuk ke tempat tersebut dan apabila melihat perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tentu akan kaget merasa jijik dan marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan prajurit dan melanggar norma agama maupun norma Susila.

4. Bahwa benar pada Januari tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) melalui aplikasi Grinder, kemudian Saksi-3 meminta nomor Handphone Terdakwa selanjutnya berkomunikasi melalui chat whatsapp.

5. Bahwa benar masih bulan Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) mengajak Terdakwa bertemu di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Jakarta Timur, saat itu Saksi-3 hanya mengajak Terdakwa untuk ngobrol dan makan, dan 2 (dua) minggu setelah pertemuan tersebut Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Masjid Kodam Jaya sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi-3 jujur kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 adalah anggota TNI yang berdinasi di Pendam Jaya.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) bertemu dengan Terdakwa di PGC Jakarta Timur untuk membeli makan, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk main ke rumah Saksi-3 di Rusunawa Kodam Jaya Tower 2 No.106 Jl. Lili Jatiwarna bekasi, sesampainya di rumah Saksi-3 dan Terdakwa makan bersama di ruang tamu, selesai makan Saksi-3 mengajak Terdakwa pindah ke kamar agar lebih enak ngobrolnya karena ada AC, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa pindah ke kamar dan duduk di kasur sambil ngobrol, lalu Saksi-3 mendekati Terdakwa kemudian memegang pahanya saat itu Terdakwa bertanya "Mau" Saksi-3 jawab "Iya", kemudian Terdakwa langsung berdiri menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai di paha, lalu Saksi-3 memegang/mengocok kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat begitu juga dengan Saksi-3, setelah sama sama telanjang kemudian Saksi-3 memeluk Terdakwa sambil mencium bibir Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidur dikasur dengan posisi terlentang, kemudian Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) mengambil kondom yang disimpan di atasnya, kemudian Saksi-3 memasang kondom tersebut ke kemaluan Terdakwa, setelah kondom terpasang lalu Saksi-3 telungkup kemudian Terdakwa menindih Saksi-3 sambil memasukkan kemaluannya ke lubang anus/pantat Saksi-3 namun tidak bisa karena kemaluan Terdakwa kurang tegang, kemudian kemaluan Terdakwa digesek-gesek ke anus Saksi-3, setelah itu Saksi-3 membalikkan badan dengan posisi

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian memegang kemaluan Terdakwa serta mengocoknya selama 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi dan Terdakwa onani sendiri-sendiri sampai keluar sperma diatas perut, setelah itu bergantian ke kamar mandi membersihkan diri, kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 (Lettu Kav Rangga Trimahendra) melakukan hubungan badan, keadaan kamar Saksi-3 tidak terkunci hanya pintu depan yang terkunci, kemudian jendela kamar terkunci dan ditutup dengan korden sehingga orang yang berada diluar tidak dapat melihat ke dalam kamar.

9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di Aula Tengah Asrama BS Tower E Lantai 1 No.1 M Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar setelah di kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu Terdakwa dan Saksi-2 tiduran sambil mematikan lampu, saat itu Saksi-2 memegang paha dan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakain dengan posisi Saksi-2 terlentang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil bergerak maju mundur lebih kurang selama 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 kembali ke Mess Senen Jakarta Pusat.

10. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) meminjam handphone Terdakwa dan mengambil foto kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa saat keduanya melakukan hubungan badan sesama jenis, pada awalnya Terdakwa sempat melarang namun Saksi-2 mengatakan hanya untuk kenang-kenangan akhirnya Terdakwa menyetujuinya.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) dan Terdakwa melakukan hubungan badan homo seksual kamar rusun Terdakwa dalam keadaan terkunci, serta jendela dalam keadaan terkunci dan ditutupi korden sehingga orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam, namun rumah tersebut adalah rumah dinas milik Wakapaldam yang setiap saat bisa masuk kerumah tersebut, dan apabila melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan tentu akan jijik dan sangat marah karena tidak pantas dilakukan dan melanggar norma susila.

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) di Kesatuan Kormar di daerah Senen Jakarta Pusat, pada saat itu Terdakwa diajak masuk kedalam kantor Saksi-2 yaitu Srena lantai 3 (tiga), setelah sampai di kantor Srena Terdakwa diajak ke ruang komputer setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke ruang sebelah Srena dan tidur di atas kasur sedangkan Saksi-2 mematikan lampu-lampu, kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dikasur memegang kemaluan dan mencium Terdakwa, sambil berkata "tapi saya jadi cowoknya ya" Terdakwa jawab "gak bang.saya gak bisa, kalau gak, gak usah main aja", Saksi-2 jawab "ya udah saya ngalah aja".

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) membuka pakaiannya, kemudian Saksi-2 mengoleskan handbody botol ke kemaluan Terdakwa dan kemaluan

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Terdakwa setelah itu Saksi-2 terlentang diatas kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-2 sambil di gerakkan maju mundur lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa menginap dan pulang sekira pukul 04.30 WIB.

14. Bahwa benar ruangan Srena tempat Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmat Sayudi) melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut adalah merupakan ruang kerja seluruh staf dan setiap personel staf Srena kapanpun dapat masuk keruangan tersebut, dan apabila melihat Saksi-2 dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan sesama jenis tentu akan marah dan merasa jijik karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

15. Bahwa benar pada bulan September 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) melalui media sosial Instagram dan saling bertukar nomor handphone, selanjutnya berkomunikasi melalui chat whatsapp, beberapa hari kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu namun Terdakwa tidak bisa karena sibuk, dan seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui whatsapp untuk bertemu dan Saksi-6 menyanggupi karena pada saat itu sedang lembur dikantor.

16. Bahwa benar masih bulan September pukul 18.00 WIB setelah selesai sholat maghrib Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) keluar mencari makan dan mencuci mobil sambil menunggu Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-6 lebih kurang 200 m (dua ratus meter) dari pintu I AL Mabes TNI, kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa ke kantor karena Saksi-6 belum mematikan computer diruangan kerjanya.

17. Bahwa benar setelah sampai di ruangan Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) dan Terdakwa ngobrol tentang LGBT yang sedang viral, kemudian Saksi-6 membuka baju dan ternyata Terdakwa ikut membuka bajunya sendiri tanpa ada paksaan setelah Saksi-6 dan Terdakwa sama-sama membuka baju kemudian saling mendekat, Saksi-6 memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan Saksi-6 hingga sama-sama tegang, selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa membuka celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa telentang diatas meja dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang anus Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) menit. Kemudian Saksi-6 mencabut kemaluannya dari lubang anus Terdakwa dan melakukan onani sendiri kemudian mengeluarkan spermanya dilantai, kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan Saksi-6 membersihkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa pulang.

18. Bahwa benar Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa diruangan Stafdik Denma Mabes TNI, yang merupakan ruangan besar dan disekat dengan dengan tinggi sekitar 160 cm menjadi beberapa ruangan, tiap sekat ruangan ditempati dua atau tiga orang, dalam ruangan besar tersebut ditempati 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang dan masing orang dengan cara melongok bisa melihat ke dalam, ruangan tersebut,ruangan umum setiap anggota staf yang ada di rungan tersebut bisa masuk dan apabila melihat Saksi-6 dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa tentu akan kaget,

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mahan dan juga karena tidak pantas menurut norma agama maupun norma Susila.

19. Bahwa benar selain dengan Saksi-2 (Serda Mar Wahyu Rahmad Sayudi), Saksi-3 (Lettu Kav Ranga Trimahendra) dan Saksi-6 (Serka Heru Purwanto) Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan orang lain yaitu pada tahun 2018 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Sdr. Alham Amdani dari Saudi Arabia di Banda Aceh, pada bulan November 2019 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Sdr. Deny Zacky di Kelapa Dua Depok Jawa Barat serta pada bulan September 2020 melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual dengan Letkol Erson Bayu (TNI AL) di Hotel daerah Jakarta dan Hotel Mojokerto Jawa Timur.

20. Bahwa benar Saksi-4 (Kapten Cpl Subandi) sebagai Kaurpers telah mensosialisasikan kepada seluruh anggota Paldam Jaya pada saat apel pagi di kesatuan Paldam Jaya, tentang ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang berisi penekanan ulang dari ST KASAD dan ST Panglima TNI sebelumnya, salah satunya larangan asusila, LGBT dan lesbian dan bagi pelaku tindak pidana tersebut agar diproses hukum dan ditindak tegas serta menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan.

21. Bahwa benar Terdakwa ikut hadir dalam apel pengarahan Saksi-4 (Kapten Cpl Subandi) tentang aturan kedinasan bahwa Prajurit TNI dilarang keras melakukan dan mempunyai perilaku seks menyimpang atau suka sesama jenis dan bagi prajurit yang melanggar akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas keprajuritan.

22. Bahwa benar ST tersebut merupakan perintah dari pimpinan TNI kepada semua prajurit yang bertujuan untuk membina prajurit agar tidak melakukan perbuatan menyimpang yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok, perintah tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa mempunyai perasaan suka sesama jenis sejak sebelum masuk menjadi anggota TNI yaitu pada waktu masih duduk di SMK dan susah untuk mengendalikan atau menghilangkan sehingga walaupun sudah mengetahui ada larangan dari pimpinan Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa dari fakta di atas menunjukkan, Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah pimpinan berisi larangan bagi prajurit melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (LGBT), dan bagi pelakunya akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas keprajuritan, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab masa bodoh terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta hanya mementingkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya kesengajaan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah memahami dan mengetahui adanya perintah dari pimpinan TNI berupa larangan bagi seluruh prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis dan bagi pelanggarnya akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas TNI, tetapi Terdakwa justru melanggar perintah tersebut dengan melibatkan diri menjadi pelaku hubungan sesama jenis.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis dengan anggota TNI akan mempengaruhi dan merusak mental serta disiplin prajurit yang akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan selain itu Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan masyarakat sipil yang akan merusak mental generasi muda dan mencoreng nama baik serta citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai perasaan suka sesama jenis sejak sebelum masuk menjadi anggota TNI yaitu pada waktu masih duduk di SMK dan susah untuk mengendalikan atau menghilangkan sehingga walaupun sudah mengetahui ada larangan dari pimpinan Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak disiplin dan mental prajurit TNI yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama lima belas bulan, bahwa disamping pidana pokok Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang akan berakibat hilangnya mata pencaharian Terdakwa dan Terdakwa harus kembali kepada masyarakat sehingga diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan masyarakat dan sekaligus harus mencari pekerjaan dan penghasilan baru agar Terdakwa dapat Kembali melangsungkan kehidupannya dan berguna bagi masyarakat.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai pidana pokok dapat diterima.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanganya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

b. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diubah lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang prajurit yang telah dibekali dengan doktrin yang kuat untuk selalu memegang teguh disiplin serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit disamping itu sebagai prajurit Terdakwa dituntut untuk tunduk kepada hukum serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, tetapi justru Terdakwa lebih mementingkan nafsu dan kesenangan pribadinya sendiri dengan melakukan hubungan sesama jenis.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang sangat dilarang dan tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan norma agama dan kepatutan dalam masyarakat serta melanggar hukum, disisi lain Terdakwa sudah mengetahui dan memahami tentang adanya Perintah dari pimpinan TNI tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) dan ditindak tegas dipecat dari dinas, tetapi justru Terdakwa tidak menghiraukan dan melanggar perintah dari pimpinan TNI tersebut, bahkan Terdakwa melakukannya berulang kali dengan pasangan yang berbeda-beda baik dari sesama prajurit maupun dengan masyarakat sipil.
- 3) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa melanggar perintah dinas dari pimpinan TNI dengan melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) terlebih telah melakukan berulang kali dengan sesama prajurit yang berbeda akan mempengaruhi dan merusak mental prajurit serta merusak disiplin prajurit di satuan, seorang prajurit dan satuan dituntut untuk selalu dalam kondisi siap melaksanakan tugas kondisi tersebut tentunya tidak akan tercapai apabila ada perbuatan prajurit yang menyimpang dan berpotensi untuk mempengaruhi prajurit yang lain di satuan dengan kondisi yang demikian akan mengganggu tugas pokok satuan dan merugikan kepentingan satuan maupun kepentingan militer pada umumnya.
- 4) Bahwa selain dengan sesama prajurit TNI Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan masyarakat sipil, pada hal Terdakwa sebagai prajurit dituntut untuk memberi contoh dan menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat merusak mental generasi muda yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
- c. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan norma tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI serta dihubungkan dengan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan kepentingan militer maupun masyarakat dan kehadiran Terdakwa dikawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutan dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit Handphone Samsung A71 warna biru berikut SIM Card.

b. 1 (satu) unit Iphone 7+ warna silver berikut SIM Card.

Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020.

b. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB.

d. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB.

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB.

Barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Josua Hasitongan, Prada NRP 31190494960598 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidaktaatan yang disengaja"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit Handphone Samsung A71 warna biru berikut SIM Card.

2) 1 (satu) unit Iphone 7+ warna silver berikut SIM Card.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar ST Pangdam Jaya Nomor ST/134/1/2020 tanggal 27 Januari 2020.

2) 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB.

4) 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB.

5) 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 80-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Penasihat Hukum Teguh Budi Pramono, S.H. Serka NRP 21080842720888, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd

Haryanti, S.H.
Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P